



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
SD NEGERI BUNTALAN I**

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI BUNTALAN I



**NPSN: 20540507
SD NEGERI BUNTALAN I
KECAMATAN TEMAYANG
KABUPATEN BOJONEGORO**

1/1

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/'79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Din
Pendidikan Dasar dan Kemudaya
Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tim

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMUAT : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. P.601/D.7/1979 tentang hal awal nomorin Sekolah Dasar Negeri.
- MENIMBANG : 1. Bahwa pada dasarnya ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berakibat sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, dan samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lapangan-lapangan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya no Jawa Timur.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

M E M U T U S K A N

- MEMUTUSKAN ,
- KESATU : Mengesahkan Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1974 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan nama/sebutan Sekolah Rakyat (S D) di Jawa Timur.
- KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDM. Tk. I Jawa Timur
Diro Kuarangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Bid. Pendidikan (Gentengali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pemhantu Kantor PD dan K Kecamatan no Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN : kepala yang bersangkutan untuk diketahui.



1	2	3	4	5
Kedungdowo	Kedungdowo	122	Sugihwaras	
H a n j a n g	H a n j a n g	123	"	Inpr.
Wedoro	Wedoro I	124 ✓	"	
Bareng	Bareng I	125	"	
Bareng	Bareng II	126	"	Inpr.
Drongon	Drongon	127	"	
Siwalan	Siwalan I	128	"	
Siwalan	Siwalan II	129	"	Inpr.
Alangung	Alangung	130	"	
Panunggalan	Panunggalan I	131 ✓	"	
Temayang	Temayang	132 ✓	"	
Kedungsari	Kedungsari	133	"	
Sugihan	Kedungsumber I	134	"	
Kedungsumber	Kedungsumber II	135	"	Inpr.
J o n o	J o n o I	136	"	
J o n o	J o n o II	137	"	Inpr.
Papringan	Pudentoyo	138	"	
Pilangrojo	Belun	139	"	
Ngujunt	Ngujunt	140	"	Inpr.
Bakulan	Bakulan I	141 ✓	"	
S o k o	S o k o I	142	"	
D a n d e r I	D a n d e r I	143	D a n d e r	
D a n d e r II	D a n d e r II	144	"	
D a n d e r	D a n d e r III	145	"	Inpr.
Mo Jorano	Mo Jorano	146	"	
Ngraseh	Ngraseh	147	"	
K u n c i I	K u n c i I	148	"	
K u n c i II	K u n c i II	149	"	
K u n c i	K u n c i III	150	"	Inpr.
Sumberarum I	Sumberarum I	151	"	
Sumberarum II	Sumberarum II	152	"	
Jatiblimbing	Jatiblimbing I	153	"	
Jatiblimbing	Jatiblimbing II	154	"	Inpr.
G r o w o k	G r o w o k I	155	"	
Ngulanan	Ngulanan I	156	"	
Ngulanan	Ngulanan II	157	"	Inpr.
Ngablak	Ngablak I	158 ✓	"	
Sumbartilasoh	Sumbartilasoh I	159	"	
Sumbartilasoh	Sumbartilasoh II	160	"	Inpr.
Ngumpakdalam	Ngumpakdalam I	161	"	
Kestungrojo	Ngumpakdalam II	162	"	
Ngumpakdalam	Ngumpakdalam III	163	"	Inpr.

		1	2	3	4	5
					K a p a o	Inpr.
Purwasari	Purwasari II		81		"	
Sidorejo	Sidorejo		82		"	
Kumpulrejo	Kumpulrejo		83		"	
					H a l o n	
B a l o n	B a l o n r e j o		84		"	
Malyorejo	Malyorejo I		85 ✓		"	
Sarirejo	Sarirejo		86		"	
Pranbatan	Pranbatan I		87		"	Inpr.
Pranbatan	Pranbatan II		88		"	Inpr.
Malyongung	Malyongung		89		"	
Sobontoro	Sobontoro I		90 ✓		"	
Margomulyo	Margomulyo I		91		"	Inpr.
Margomulyo	Margomulyo II		92		"	
Kedungdowo	Kedungdowo I		93		"	Inpr.
Kedungdowo	Kedungdowo II		94		"	
B u l u	B u l u I		95 ✓		"	Inpr.
Suwaleh	Suwaleh		96		"	
Ngadiluhur	Ngadiluhur I		97 ✓		"	Inpr.
Kabunan	Kabunan		98		"	
Desuki	Kedungbondo I		99		"	Inpr.
Kedungbondo	Kedungbondo II		100		"	
Penganten	Penganten I		101 ✓		"	Inpr.
Pohbogo	Pohbogo I		102 ✓		"	
K e n e p	K e n e p I		103 ✓		"	
Sidobandung	Sidobandung I		104		"	Inpr.
Sidobandung	Sidobandung II		105		"	
Bungkal	Miyangkawis I		106		"	Inpr.
Miyangkawis	Miyangkawis II		107		"	
					D a r	
Sugilwaras I	Sugilwaras I		108		"	
Sugilwaras II	Sugilwaras II		109		"	Inpr.
Sugilwaras	Sugilwaras III		110		"	
Panemon	Panemon		111		"	
Pancur	Pancur I		112		"	Inpr.
Pancur	Pancur II		113		"	
Duntalan	Duntalan I		114 ✓		"	
Jatitengah	Jatitengah		115		"	
Bulu	Bulu		116		"	
T r a t o	T r a t o		117		"	
Glagahwangi	Glagahwangi I		118		"	Inpr.
Glagahwangi	Glagahwangi II		119		"	Inpr.
Genjor	Genjor		120		"	
Balongrejo	Balongrejo I		121 ✓		"	
			122			

		1	2	3	4	5
					K a p a o	Inpr.
Purwasari	Purwasari II		81		"	
Sidorejo	Sidorejo		82		"	
Kumpalrejo	Kumpalrejo		83		"	
					B a l e n	
B a l e n	B a l e n r e j o		84		"	
Mulyorejo	Mulyorejo I		85		"	
Sarirejo	Sarirejo		86		"	
Prambatan	Prambatan I		87		"	Inpr.
Prambatan	Prambatan II		88		"	Inpr.
Mulyorejo	Mulyorejo		89		"	
Sobontoro	Sobontoro I		90		"	
Margomulyo	Margomulyo I		91		"	Inpr.
Margomulyo	Margomulyo II		92		"	
Kedungdowo	Kedungdowo I		93		"	Inpr.
Kedungdowo	Kedungdowo II		94		"	
B u l u	B u l u I		95		"	Inpr.
Suwaloh	Suwaloh		96		"	
Ngadiluhur	Ngadiluhur I		97		"	Inpr.
Kabunan	Kabunan		98		"	
Desudi	Kedungbondo I		99		"	Inpr.
Kedungbondo	Kedungbondo II		100		"	
Penganten	Penganten I		101		"	Inpr.
Pohbogo	Pohbogo I		102		"	
K e n e p	K e n e p I		103		"	
Sidobandung	Sidobandung I		104		"	Inpr.
Sidobandung	Sidobandung II		105		"	
Bungkal	Miyangkawis I		106		"	Inpr.
Miyangkawis	Miyangkawis II		107		"	
					S u g i h w a r a	
Sugihwaras I	Sugihwaras I		108		"	
Sugihwaras II	Sugihwaras II		109		"	Inpr.
Sugihwaras	Sugihwaras III		110		"	
Panemon	Panemon		111		"	
P a n c u r	P a n c u r I		112		"	Inpr.
P a n c u r	P a n c u r II		113		"	
Buntalan	Buntalan I		114		"	
Jatitengah	Jatitengah		115		"	
B u l u	B u l u		116		"	
T r a t o	T r a t o		117		"	
Glagahwangi	Glagahwangi I		118		"	Inpr.
Glagahwangi	Glagahwangi II		119		"	Inpr.
Genjar	Genjar		120		"	
Balongrejo	Balongrejo I		121		"	
			122			

Kab. Bojonegara.

1	2	3	4	5
Deling	Deling III	571	Ngambon	Inpr.
Nglampin	Nglampin I	572 ✓	"	Inpr.
Klino	Klino I	573	"	Inpr.
Klino	Klino II	574	"	
Parang	Parang I	575	"	Inpr.
Parang	Parang II	576	"	

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

 DINAS PERENCANAAN DASAR DAERAH
PROPINSI
JAWA - TIMUR

BOENAR KO, SH
NIP 510041076.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Patimura No. 9 Telepon (0353) 881580

BOJONEGORO

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Pengawas Sekolah jenjang TK, SD,
SMP se- Kab. Bojonegoro

2. Penilik se- Kab. Bojonegoro

3. Kepala Satuan Pendidikan di jajaran
Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro

Di -

BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ **989** /412.201/2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;	1 bendel	Dikirim dengan hormat agar dilaksanakan dan dipedomani.

Bojonegoro, **12** Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Sekretaris

Drs. SOYANTO, MM.
Pembina
NIP. 19660306 199403 1 010

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
(sebagai laporan)



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

30. SD Negeri Sukorejo II;
 31. SD Negeri Sukorejo III;
 32. SD Negeri Tambakrejo I;
 33. SD Negeri Tambakrejo II;
 34. SD Negeri Tanjung;
 35. SD Negeri Turi I;
 36. SD Negeri Turi II;
 37. SD Negeri Turi III;
 38. SD Negeri Turi IV.
- aa. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Temayang terdiri dari :
1. SD Negeri Bakulan I;
 2. SD Negeri Bakulan II;
 3. SD Negeri Bakulan III;
 4. SD Negeri Belun;
 5. SD Negeri Buntalan I;
 6. SD Negeri Buntalan II;
 7. SD Negeri Jono I;
 8. SD Negeri Jono II;
 9. SD Negeri Jono III;
 10. SD Negeri Kedungsari;
 11. SD Negeri Kedungsumber I;
 12. SD Negeri Kedungsumber II;
 13. SD Negeri Kedungsumber III;
 14. SD Negeri Ngujung;
 15. SD Negeri Pancur I;
 16. SD Negeri Pandantoyo;
 17. SD Negeri Papringan I;
 18. SD Negeri Papringan II;
 19. SD Negeri Papringan III;
 20. SD Negeri Soko I;
 21. SD Negeri Soko II;
 22. SD Negeri Soko III;
 23. SD Negeri Soko IV;
 24. SD Negeri Temayang I;
 25. SD Negeri Temayang II.
- bb. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Trucuk terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarsari I;
 2. SD Negeri Banjarsari III;
 3. SD Negeri Guyangan;
 4. SD Negeri Kandangan I;
 5. SD Negeri Kanten I;
 6. SD Negeri Mori I;
 7. SD Negeri Mori II;
 8. SD Negeri Padang I;
 9. SD Negeri Padang II;

10. SD Negeri Pagerwesi I;
11. SD Negeri Sranak;
12. SD Negeri Sumbangtimun;
13. SD Negeri Sumberjo;
14. SD Negeri Trucuk I;
15. SD Negeri Trucuk II;
16. SD Negeri Tulungrejo I.

Pasal 6

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. SMP Negeri 1 Bojonegoro;
2. SMP Negeri 2 Bojonegoro;
3. SMP Negeri 3 Bojonegoro;
4. SMP Negeri 4 Bojonegoro;
5. SMP Negeri 5 Bojonegoro;
6. SMP Negeri 6 Bojonegoro;
7. SMP Negeri 7 Bojonegoro.
8. SMP Negeri 1 Balen;
9. SMP Negeri 2 Balen;
10. SMP Negeri 1 Baureno;
11. SMP Negeri 2 Baureno;
12. SMP Negeri 3 Baureno;
13. SMP Negeri 1 Bubulan;
14. SMP Negeri 1 Dander;
15. SMP Negeri 1 Gondang;
16. SMP Negeri 2 Gondang;
17. SMP Negeri 1 Kalitidu;
18. SMP Negeri 2 Kalitidu;
19. SMP Negeri 1 Kanor;
20. SMP Negeri 1 Kapas;
21. SMP Negeri 1 Kasiman;
22. SMP Negeri 1 Kedewan;
23. SMP Negeri 1 Kedungadem;
24. SMP Negeri 2 Kedungadem;
25. SMP Negeri 3 Kedungadem;
26. SMP Negeri 1 Kepohbaru;
27. SMP Negeri 2 Kepohbaru;
28. SMP Negeri 1 Malo;
29. SMP Negeri 1 Margomulyo;
30. SMP Negeri 1 Ngambon;
31. SMP Negeri 1 Ngasem;
32. SMP Negeri 1 Ngraho;
33. SMP Negeri 1 Padangan;
34. SMP Negeri 2 Padangan;
35. SMP Negeri 1 Purwosari;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

BAB III

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

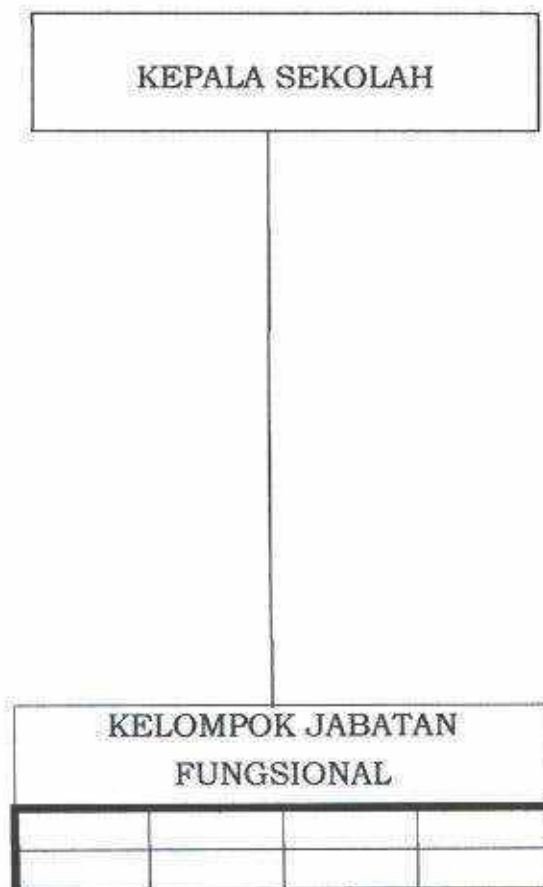
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003